



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 060/IMS-SK/IX/2017

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK PT SINARA MAXIMUM NUSANTARA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT SINARA MAXIMUM NUSANTARA** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Nomor : 503/0017.10/BPPT, tanggal 28 Mei 2015, yang berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT SINARA MAXIMUM NUSANTARA**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 19 September 2017.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT SINARA MAXIMUM NUSANTARA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT SINARA MAXIMUM NUSANTARA** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT SINARA MAXIMUM NUSANTARA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila

diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:

- a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
- a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 19 September 2017
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Mujahidin, A.Md (Lead Auditor)
Yana Suryana, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA
Akta Pendirian Perusahaan : Akta Notaris Drs. H. Saidus Sjahar, SH nomor 287 tanggal 23 Mei 1990.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat, nomor 102 tanggal 31 Maret 2016 yang dibuat oleh notaris Naning Retnosari, SH
- b. SK. IUI : Kepala Dinas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor : 503/0017.10/BPPT, tanggal 28 Mei 2015.
- c. Nilai Investasi : Rp. 750.000.000,00
- d. Kapasitas Izin : 62.500 Pcs/tahun



- e. Jenis Industri : Industri Furniture dan Kerajinan dari Rotan, Kayu, Bambu, Aluminium (31001, 31002, 31004).
- f. No. SIUP : 0148/10-23/PM/V/2015 Tanggal 29 Mei 2015.
- g. No. HO : 503/0487.05-DU/DPMPPTSP tanggal 23 Agustus 2017.
- h. No. TDP : 102213101908 tanggal 29 Mei 2015.
- i. NPWP : 01.356.928.0-426.001.
- j. Alamat Perusahaan/Pabrik : Jl. Cirebon – Bandung Km. 22,5 Blok Pejagan Asem Pasuketan Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon.
- k. Kontak Person : Aminah Fauzziyah
- l. Email : ziyah@sinaramaximumnusantara.co.id
- m. Koordinat : LS 06° 41' 43,9"
BT 108° 23' 04,7"

n. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Selasa, Tanggal 29 Agustus 2017, bertempat di Kantor PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA.	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan audit Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Selasa – Rabu 29 s/d 30 Agustus 2017, bertempat di Kantor PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA.	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Rabu, Tanggal 30 Agustus 2017, bertempat di Kantor	<ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA.	<ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari, Tanggal September 2017, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang IUI atas nama PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA dapat melanjutkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kembali.

o. Resume Hasil Verifikasi PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA (PT. SMN) :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah	1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen Akta Pendirian PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA, nomor : 287 Tanggal 23 Mei 1990 yang dibuat di Notaris Drs. H. Saidus Sjahar, SH dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor : C2.9023HT.01.01- Th.92 tanggal 03 Nopember 1992. - Tersedia Akta Pernyataan Keputusan Rapat, nomor 102 tanggal 31 Maret 2016 PT. SINARA MAXIMUM

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					<p>NUSANTARA yang dibuat oleh notaris Naning Retnosari, SH dan telah disetujui lewat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-0006828.AH.01.02 TAHUN 2016 tanggal 11 April 2016</p>
			<p>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Industri Furniture Dan Kerajinan Dari Rotan, Kayu, Bambu, Alumunium dan Bahan Utama Penunjang Lainnya (Finishing). dengan Nomor : 0148/10-23/PM/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon. dan berlaku sampai dengan 29 Mei 2020.</p>
			<p>c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Industri Furniture Dan Kerajinan Dari Rotan, Kayu, Bambu, Alumunium dan Bahan Penunjang Lainnya (Finishing). Dengan Nomor : 503/487.05-DU/DPMPSTP tanggal 23 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dan berlaku sampai dengan 01 April 2020.</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT. SMN yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan jenis usahanya yaitu Industri Furniture Dan Kerajinan Dari Rotan, Kayu, Bambu, Alumunium dan Bahan Penunjang Lainnya (Finishing). Dokumen tersebut tercatat an. PT. SMN dengan nomor : 102213101908 tanggal 29 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon. Berlaku sampai dengan 29 Mei 2020.
			e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP atas nama PT. SMN dengan Nomor : 01.356.928.0-426.001 dan SKT nomor : S-32498KT/WPJ.22/KP.0603/2015 tanggal 06 Oktober 2015. SPPKP nomor : S-340PKP/WPJ.22/KP.0603/2015 tanggal 30 Juni 2015. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya (TDP, SIUP dan IUI PT. SMN)
			f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DPL H/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen Lingkungan berupa UKL UPL an. PT. SMN tahun 2015 dan telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 660.1/472.1/TL tanggal 29 September 2015. Dan Terdapat Surat Keterangan Dokumen Pelaporan Pemantauan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					Lingkungan Masih dalam proses pembuatan Laporan analisa yang dikeluarkan oleh CV. Grage Sejahtera nomor : 09/EXT/BG/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 sebagai konsultan UKL UPL nya.
			g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI an. PT. SMN yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon dengan No. 503/0017.10/BPPT tanggal 28 Mei 2015. Dan berlaku sampai dengan 28 Mei 2020. Informasi yang terdapat pada IUI telah sesuai dengan kondisi perusahaan baik lokasi, nama penanggung jawab, serta jenis usaha yang dilakukan.
			h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Not Applicable (NA)	PT. SMN merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menerbitkan RPBBI
	1.2. Importir kayu dan produk kayu	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah	Dokumen identitas importir	Not Applicable (NA)	PT. SMN tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu dan tidak memiliki izin impor.
		1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Not Applicable (NA)	PT. SMN tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu dan tidak memiliki izin impor.
	1.3. Unit usaha dalam	1.3.1. Kelompok memiliki	Akte notaris pembentukan kelompok atau	Not Applicable	PT. SMN tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	bentuk kelompok Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn	akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	dokumen pembentukan kelompok.	(NA)	kelompok.
			Internal audit anggota kelompok	Not Applicable (NA)	PT. SMN tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok.
2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	PT. Sinara Maximum Nusantara dalam pemenuhan bahan baku menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Pengrajin/Suplayer sebagai dokumen kontrak suplai bahan bakunya. Bahan Baku yang dibeli berupa Rangka Furniture dan Furniture ½ jadi dari Kayu
			b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Not Applicable (NA)	PT. SMN tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bulat. Bahan Baku yang masuk berupa Rangka Furniture dan Furniture ½ jadi .
			c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit dari tanggal 01 Agustus 2016 s/d 31 Juli 2017 PT. Sinara Maximum Nusantara melakukan pembelian bahan baku berupa furniture dan rangka furniture ½ jadi kayu dari para pengrajin. Dalam setiap pengiriman bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan. Setiap Surat Jalan yang

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					masuk ditandatangani oleh UMI RIYADUS SOLIKHA sebagai Admin Produksi dan dibuatkan/dicatat di Form <i>Laporan Masuk Barang</i> sebagai bukti bahwa barang tersebut telah diterima.
			d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit dari tanggal 01 Agustus 2016 s/d 31 Juli 2017 PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA melakukan pembelian bahan baku berupa Rangka Furniture dan Komponen Furniture dari pengrajin sebanyak 7 (tujuh) kali. Dalam setiap pengiriman bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa <i>Surat Jalan</i> .
			e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT. SMN tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang
			f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT. SMN tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku berupa Rangka Furniture dan komponen Furniture seperti kaki sofa, handle dll dari Pengrajin/Supplier ke PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA telah dilengkapi dengan DKP (Deklarasi Kesesuaian Pemasok) Industri Rumah Tangga/Pengrajin. PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA telah memiliki Prosedur Pengecekan DKP nomor : 006/SOP-DKP/SMN/V/2016 tanggal 02 Mei 2016 yang mengatur tentang tata cara pengecekan DKP dan format pengecekannya dan PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA juga telah memiliki personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab terhadap pemeriksaan DKP, hal ini dituangkan dalam Surat Kuasa Pemeriksa DKP nomor : 004/SMN/V/2016 tanggal 02 Mei 2016 menunjuk sdr. TUKIMIN selaku Pemeriksa DKP. Dan telah tersedia bukti pemeriksaan keabsahan DKP IRT/Pengrajin.
			h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable (NA)	Seluruh Suplayer/pengrajin PT. SMN telah melampirkan DKP pada saat pengiriman barangnya.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			i. Dokumen pendukung RPBBI	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. SMN merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menerbitkan RPBBI.
		2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. SMN tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya dan tidak memiliki izin impor.
			b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. SMN tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya dan tidak memiliki izin impor.
			c. <i>Packing List (P/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. SMN tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya dan tidak memiliki izin impor.
			d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. SMN tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya dan tidak memiliki izin impor.
			e. Deklarasi	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. SMN tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya dan tidak memiliki izin impor.
			f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. SMN tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya dan tidak memiliki izin impor.
			g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. SMN tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya dan tidak memiliki izin impor.
			h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. SMN tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya dan tidak memiliki izin impor.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara dengan Sdri Amirah Fauzziyah selaku Manajemen Representatif PT. SMN melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku dari suplayer berupa rangka furniture ½ jadi dan komponen furniture.</p> <p>Seluruh bahan baku masuk dan yang diproduksi telah dilakukan pencatatan oleh bagian produksi berdasarkan tanggal masuk barang. Hal ini bisa ditelusuri dengan surat jalan bahan baku yang masuk, sehingga jelas asal usul kayunya dan rekapitulasi seluruh hasil produksi tersebut kemudian dicatat dalam dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHOK) produk. Berdasarkan hal tersebut maka informasi ketelusuran bahan baku dapat dilakukan.</p>
			b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	PT. SMN telah memiliki dokumen catatan laporan hasil produksi yang sesuai dengan dokumen catatan mutasi sehingga barang yang dijual (data penjualan) sama dengan barang yang diproduksi dan sisanya akan dicatat sebagai stok. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
			c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang	Memenuhi	Jenis produk PT. SMN sesuai dengan izin usaha industri yang diperoleh yaitu berupa Furnitur dan Handycraft. Realisasi produksi

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			diizinkan		sendiri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Total produksi PT. SMN pada periode 01 Agustus 2016 s/d 31 Juli 2017 tercatat sebanyak 32.471 Pcs sedangkan kapasitas izin sebanyak 62.500 Pcs/tahun.
			d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	PT. SMN tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
			e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. SMN melakukan pencatatan mutasi bahan baku berupa Furniture dan Handycraft kayu. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat kesesuaian catatan mutasi dengan dokumen pendukungnya yaitu untuk penerimaan bahan baku berupa nota suplayer, dokumen SPK (Surat Perintah Kerja), Surat Jalan, sedangkan untuk pengurangan dari dokumen ekspor.
		2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)	a. Dokumen S-IK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Not Applicable (NA)	PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA tidak melakukan kegiatan penjasaaan kepada penyedia jasa dalam proses produksinya.
			b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable (NA)	PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA tidak melakukan kegiatan penjasaaan kepada penyedia jasa dalam proses produksinya.
			c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable (NA)	PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA tidak melakukan kegiatan penjasaaan kepada penyedia jasa dalam

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					proses produksinya.
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Not Aplicable (NA)	PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA tidak melakukan kegiatan penjasaaan kepada penyedia jasa dalam proses produksinya.
			e. Adanya pendokumentasi an bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	Not Aplicable (NA)	PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA tidak melakukan kegiatan penjasaaan kepada penyedia jasa dalam proses produksinya.
3. Keabsahan perdagangan-an atau pemindahtangan hasil produksi	3.1. Perdagangan-an atau pemindahtangan hasil produksi dengan tujuan domestik	3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan-an atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable (NA)	Produk olahan hasil produksi PT. SMN hanya untuk penjualan ke luar negeri (Ekspor).
	3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor	3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil produksi PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA seluruhnya dihasilkan melalui hasil produksi sendiri. - Hasil Produksi PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA sebanyak 14.5967 pcs = 441,9896 m³ dan ekspor PT. SMN selama 1 tahun sebanyak 13 kali sejumlah 14.967 Pcs = 441,9896 M³.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					- Dokumen V Legal dan Dokumen Ekspor yg telah di ekspor juga tersedia lengkap.
			b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
			c. <i>Packing list (P/L)</i>	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
			d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen PEB.
			e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
			f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan Invoice.
			g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak diverifikasi/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Hasil produksi PT. SMN yang berbahan baku kayu yang diekspor pada periode audit, memiliki kode HS/Pos Tarif 9401.69.00.10 dan 9401.69.00.90 Berdasarkan Permendag No. 89/M-DAG/PER/10/2015, tanggal 19 Oktober 2015 jo. Permendag nomor : 25/M-DAG/PER/4/2015, tanggal 15 April 2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, produk yang di ekspor dengan kode HS/Pos Tarif tersebut di atas merupakan produk yang tidak wajib memenuhi kriteria teknis.
			h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea	Tidak diverifikasi/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.01/2012 tanggal 16 Mei 2012 jo Peraturan Menteri Keuangan No.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			keluar		128/PMK.011/2013 tanggal 9 September 2013 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dari tarif bea keluar, produk hasil olahan kayu dengan kode HS 9401.69.00.10 dan 9401.69.00.90 tidak dikenakan bea keluar
			i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	hasil produksi yang diekspor PT. SMN pada periode audit tersebut terdiri dari produk yang berbahan baku kayu Mahoni (<i>Swetenia Mahogany</i>) Berdasarkan <i>Appendices I, II and III CITES, Valid from March 2016</i> menunjukkan bahwa kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
	3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. SMN telah memiliki S-ILK dengan nomor : IMS-SLK-200 yang berlaku sampai dengan 26 Juni 2022. Dan terdapat Tanda V-Legal di dokumen V-Legalnya.
4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1. Pedoman/Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT. SMN telah memiliki dokumen Tata Cara dan Prosedur K3 dan Karyawan yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3, yaitu Umi Riadus Solikha sesuai dengan Surat Kuasa Penanggungjawab K3.
			b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT. SMN dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					(APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat yang mengarah ke titik kumpul yang berada di halaman luar pabrik.
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT. SMN untuk periode 01 Agustus 2016 s/d 31 Juli 2017. Berdasarkan catatan tersebut, pada periode dimaksud tidak pernah terjadi kecelakaan kerja (nihil). Upaya yang dilakukan dalam rangka menekan tingkat kecelakaan kerja melalui implementasi program K3
	4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat surat keterangan bermaterai yang di tanda tangani oleh bapak DEDRA ARSYAD selaku Direktur Utama PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA No. 003/SMN/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 dengan 2 (dua) wakil karyawan yang bernama TUKIMIN Jabatan Manager Produksi dan AMINAH FAUZIYYAH jabatan Manager Ekspor, mengenai PT.SMN memberikan kebebasan untuk membentuk atau atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
		4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Jumlah Karyawan Tetap PT. SMN sebanyak 9 (sembilan).

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		yang mempekerjakan karyawan > 10 orang			
		4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Karyawan termuda tercatat atas nama UMI RADIUS SOLIKHA yang lahir pada tanggal 23 Agustus 1997 (20 Tahun 7 Hari) dengan jabatan sebagai Administrasi